

# PERJANJIAN KERJASAMA USAHA KULINER

Tanggal: [Tanggal Penandatanganan]

## **Pihak Pertama:**

Nama: [Nama Pemilik Usaha Pertama]

Alamat: [Alamat Pemilik Usaha Pertama]

Nomor Telepon: [Nomor Telepon Pemilik Usaha Pertama]

E-mail: [Alamat E-mail Pemilik Usaha Pertama]

## **Pihak Kedua:**

Nama: [Nama Pemilik Usaha Kedua]

Alamat: [Alamat Pemilik Usaha Kedua]

Nomor Telepon: [Nomor Telepon Pemilik Usaha Kedua]

E-mail: [Alamat E-mail Pemilik Usaha Kedua]

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai "Pihak-Pihak".

## **KETENTUAN PERJANJIAN**

### **1. Deskripsi Usaha**

Pihak Pertama mengelola usaha kuliner dengan nama "Nama Usaha Pertama" yang berlokasi di [Alamat Usaha Pertama]. Pihak Kedua mengelola usaha kuliner dengan nama "Nama Usaha Kedua" yang berlokasi di [Alamat Usaha Kedua].

### **2. Tujuan Kerjasama**

Pihak-Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilan usaha masing-masing. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek seperti pemasaran bersama, penggunaan fasilitas bersama (jika ada), dan pembagian keuntungan.

### **3. Durasi Kerjasama**

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal penandatanganan dan berakhir pada [Tanggal Berakhir], kecuali diberhentikan lebih awal oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

#### **4. Pembagian Keuntungan**

Pembagian keuntungan dari kerjasama ini akan diatur sebagai berikut:

- Pihak Pertama akan menerima [Persentase Keuntungan Pihak Pertama]% dari keuntungan bersih yang diperoleh dari kerjasama ini.
- Pihak Kedua akan menerima [Persentase Keuntungan Pihak Kedua]% dari keuntungan bersih yang diperoleh dari kerjasama ini.

#### **5. Kewajiban Finansial**

- Pihak Pertama bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan operasi Nama Usaha Pertama.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan operasi Nama Usaha Kedua.
- Biaya bersama, jika ada, akan dibagi rata antara Pihak-Pihak.

#### **6. Pemasaran dan Promosi**

- Pihak-Pihak sepakat untuk berkontribusi dalam upaya pemasaran dan promosi usaha ini sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.
- Setiap pihak akan berbagi tanggung jawab dalam pemasaran online dan offline.

#### **7. Penyelesaian Sengketa**

Pihak-Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kerjasama ini melalui negosiasi dan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

#### **8. Pembaruan Perjanjian**

Perjanjian ini dapat diperbarui atau diubah hanya melalui kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

#### **9. Hukum yang Berlaku**

Perjanjian ini diatur oleh dan harus diinterpretasikan sesuai dengan hukum yang berlaku di [Wilayah Hukum yang Berlaku].

Dengan ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner ini pada tanggal yang disebutkan di atas.

[Pemilik Usaha Pertama]  
(Nama dan Tanda Tangan)

[Pemilik Usaha Kedua]  
(Nama dan Tanda Tangan)